

Tata Kelola Pemerintahan dalam Bidang Keuangan di Provinsi Riau Tahun 2014

Auradian Marta *

Abstract

This paper seeks to describe the local governance in the financial sector by taking locus study in Riau Province in 2014. The problems that occurred in the management of the Regional Budget of Riau Province in 2014 was the increase of local revenues which was not followed by the ability of local governments to optimize local spending. Riau provincial government cannot take advantage of its authority in the field of financial or fiscal decentralization with an indication of the weakness of budget absorption capacity of only 63.32%. Realization of this budget was still minimal implications for the development and improvement of society. Therefore, the study tries to track the factors that cause the budget management of Riau Province in 2014 had not been yet optimal in doing so. The study uses a qualitative approach with data collection technique through interviews and documents. The result of the study shows that the failure of the local government of Riau province in managing the budget is (1) the policy change (2), unassigned Spatial Plan (3), principles of budget performance has not been applied (4), the distribution program is not in accordance with SKPD duty. The conclusion in the research is that the political factor is more dominant in the management of the Riau provincial budget.

Keywords: *governance; financial; fiscal decentralization; budget performance; political interests*

Abstrak

Makalah ini berupaya mendeskripsikan mengenai tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dengan mengambil lokus kajian di Provinsi Riau pada tahun 2014. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014 adalah peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembelanjaan daerah. Pemerintah Provinsi Riau belum dapat memanfaatkan kewenangannya dibidang keuangan atau desentralisasi fiskal dengan indikasi lemahnya daya serap anggaran yakni hanya 63,32%. Realisasi anggaran yang masih minim ini berimplikasi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan APBD Provinsi Riau tahun 2014 belum optimal dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengelola APBD adalah (1) Perubahan kebijakan (2) Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan (3) Prinsip-prinsip performance budget belum diterapkan (4) Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi SKPD. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor politik lebih dominan dalam pengelolaan APBD Provinsi Riau.

Kata kunci: tata kelola; keuangan; desentralisasi fiskal; performance budget; kepentingan politik

*Korespondensi:

Ilmu Pemerintahan Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Email: auradian_unri@yahoo.com

Pendahuluan

Perubahan yang cukup fundamental pasca bergulirnya reformasi adalah berlakunya desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal ini merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan kewenangan dibidang keuangan adalah dengan *performance* pemerintah dalam membiayai program pelayanan dasar kepada masyarakat serta kemampuan menggali potensi daerah untuk menambah pendapatan daerah.

Respon pemerintah daerah dalam menghadapi desentralisasi fiskal cukup beragam, mulai dari memperkuat dan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mengefektifkan pengeluaran untuk pembiayaan kebutuhan dasar masyarakat. Implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini membawa implikasi terhadap kemandirian daerah dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah daerah dapat merencanakan program dan kegiatan, mengatur dan mengelola anggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara dan sektor perkebunan dalam beberapa tahun belakangan ini dapat memaksimalkan potensi tersebut dengan meningkatnya pendapatan daerah dari tahun 2013 yakni sebesar Rp.6.994.646.204.554,06 menjadi Rp.8.132.409.891.832,53 pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 16,27%. Meningkatnya pendapatan daerah Provinsi Riau dalam APBD tidak diikuti dengan kemampuan mengelola belanja daerah yang mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.3.981.422.303.363,74. Data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau hanya mampu merealisasikan belanja daerah pada tahun 2014 sebesar 63,32% (LKPD Gubernur Riau Tahun 2014).

Kelemahan dalam merealisasikan anggaran daerah ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pembangunan dan perekonomian masyarakat Riau. Hal ini dapat terlihat dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terlaksana di beberapa SKPD seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, Badan Penghubung, Dinas Perkebunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas kebudayaan dan Pariwisata.

Kebijakan keuangan daerah untuk belanja daerah pada tahun 2014 dipergunakan dalam rangka untuk membiayai 34 urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Selanjutnya anggaran daerah tersebut diperuntukkan kedalam 7 skala prioritas yakni (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (2) Percepatan dan perluasan infrastruktur (3) Pemantapan perekonomian daerah (4) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata (5) Pemantapan birokrasi dan tata kelola yang bersih dan produktif serta peningkatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (6) Pembangunan daerah perbatasan dan terisolir (7) Pemantapan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu makna dari desentralisasi fiskal dalam pemberian otonomi dibidang keuangan kepada daerahdaerah

merupakan suatu proses untuk mengintensifikan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Artinya daerah-daerah harus mampu bertindak lokal namun berwawasan nasional (Elmi, 2002: 26).

Menurut Bailey, peran utama pemerintah daerah dalam bidang keuangan adalah alokasi, distribusi, regulasi, dan fungsi stabilitas (Bailey, 1999:6). Untuk itu peran pemerintah pada aspek keuangan dalam era otonomi daerah berlandaskan atas gagasan dasar bahwa penyerahan tugas pembangunan, penyedia layanan publik, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat ke masyarakat. Dengan begitu, kemampuan pemerintah daerah akan dapat ditingkatkan dan pertanggungjawaban akan dapat lebih terjamin (Kumorotomo, 2008: 5-6).

Untuk menghadapi desentralisasi fiskal atau desentralisasi ekonomi, hal penting yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah tata kelola (*governance*) dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) untuk menjamin implementasi setiap kebijakan publik yang diciptakan. Pengembangan kapasitas dan tata kelola tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yakni (1) kredibilitas (2) akuntabilitas (3) partisipasi (4) prediktibilitas (5) transparansi (Yustika, 2008: 8-9).

Kewenangan dibidang keuangan ini mesti diikuti dengan mempersiapkan manajemen yang baik yakni manajemen penerimaan maupun manajemen pengeluaran daerah. Manajemen penerimaan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, memiliki sistem pengendalian dan penyederhanaan prosedur administrasi. Selanjutnya manajemen pengeluaran keuangan daerah dilakukan dengan pendekatan kinerja (*performance budget*) yaitu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan *performance budget* adalah sebagai berikut:

1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi juga bermakna bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
2. Akuntabilitas yakni prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
3. *Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik (Mardiasmo, 2002: 105).

Kegagalan pemerintah daerah dalam efisiensi dan efektifitas anggaran daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pengeluaran belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik
2. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi jangka pendek
3. Pemerintah daerah bersifat reaktif, tidak proaktif untuk mengeliminasi sumber pemborosan keuangan daerah

4. Tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya (Mardiasmo, 2002: 178).

Hasil Dan Pembahasan

Tata kelola keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat krusial. Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan urusan pemerintahan yakni 26 urusan wajib yang dilaksanakan oleh 39 SKPD, 8 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 8 SKPD, penyelenggaraan tugas pembantuan yang berasal dari 6 kementerian kemudian dilaksanakan oleh 8 SKPD serta tugas umum pemerintahan. Adapun urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2014 adalah sebagai (1) urusan pendidikan, (2) urusan kesehatan, (3) urusan lingkungan hidup, (4) urusan pekerjaan umum, (5) urusan penataan ruang, (6) urusan perencanaan pembangunan, (7) urusan perumahan, (8) urusan kepemudaan dan olahraga, (9) urusan penanaman modal, (10) urusan koperasi dan usaha kecil menengah, (11) urusan kependudukan dan catatan sipil, (12) urusan ketenagakerjaan, (13) urusan ketahanan pangan, (14) urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (15) urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, (16) urusan perhubungan, (17) urusan komunikasi dan informatika, (18) urusan pertanahan, (19) urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, (20) urusan otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, (21) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, (22) urusan sosial, (23) urusan kebudayaan, (24) urusan statistik, (25) urusan kearsipan, dan (26) urusan perpustakaan. Selanjutnya urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2014 adalah sebagai berikut (1) urusan kelautan dan perikanan (2) urusan pertanian (3) urusan kehutanan (4) urusan energi dan sumber daya mineral (5) urusan pariwisata (6) urusan industri (7) urusan perdagangan (8) urusan ketransmigrasian.

Pada tahun 2014, tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau berasal dari 6 kementerian yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan adalah kerjasama antar daerah (kabupaten/kota dan provinsi lain), kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembina batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dana yang dialokasikan untuk pembelanjaan tersebut berasal dari pendapatan daerah Provinsi Riau pada tahun 2014 yang dihasilkan oleh 15 SKPD dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau TA 2014

Uraian	APBD Perubahan (RP)	Realisasi (RP)	Bertambah/Berkurang (%)
Pendapatan Asli Daerah	2.94.911.680.239,00	3.245.087.745.089,3	110,12
Pendapatan Daerah	3.805.272.167.816,10	4.231.808.633.743,0	111,21
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	648.436.030.000,00	655.513.513.000,00	110,09
	7.400.619.878.055,0	8.132.409.891.832,53	109,89

Sumber: *Ranperda Provinsi Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*

Keberhasilan dalam menggali potensi daerah dan mengkaji formula DAU sehingga mendapatkan dana transfer yang cukup tinggi maka Pemerintah Provinsi Riau memiliki modal yang besar untuk membangun daerah. Namun dalam pelaksanaan anggaran tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Data menunjukkan bahwa dari total belanja yang dianggarkan yakni sebesar 8.848.296.291.366,97 terealisasi hanya 5.602.074.495.738,66 atau sebesar lebih kurang 63,32%. Secara lebih khusus, capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau masih ada yang dibawah 30% yakni penataan ruang, pemberdayaan masyarakat desa, urusan pariwisata serta urusan transmigrasi.

Kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola anggaran daerah pada tahun 2014 sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Perubahan kebijakan

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Riau mengalami perubahan kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tahun 2013. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran yakni pada tanggal 4 September 2013 dan 30 Oktober 2013. Pasangan Annas Maamun dan Andi Rahman terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2014-2019. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah ini dilaksanakan pada 19 Februari 2014. Namun sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tersebut ada perubahan mendasar dalam struktur pemerintah daerah.

Pada 2 Januari 2014, terjadi perubahan yang mendasar pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Perubahan kebijakan ini dilaksanakan setelah

pembahasan APBD murni Tahun 2014. Hal ini tentu saja secara administratif mengganggu kinerja dari SKPD.

Dalam perubahan SOTK ini, terdapat 11 (sebelas) SKPD baru yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014. Seluruh pejabat struktural di masing-masing SKPD baru tersebut dilantik secara bertahap oleh Pj Gubernur Riau. Tidak masuknya SKPD tersebut kedalam Perda tentang APBD menyebabkan kinerja dari SKPD tersebut terhambat sehingga terjadi minimnya realisasi anggaran. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan DPRD Provinsi Riau melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri memperoleh hasil bahwa pergeseran anggaran hanya diberlakukan bagi SOTK yang baru dan untuk SOTK lama sudah bisa dijalankan anggaran dengan terlebih dahulu membuat Peraturan Gubernur. Namun secara praktek tetap saja ada kekhawatiran dari pejabat SOTK baru dalam menjalankan anggaran. Permasalahan tersebut baru juga dilakukan pembahasan pada APDB Perubahan APBD Provinsi Riau Perubahan Tahun 2014 mengakomodir 3 (tiga) SKPD yakni Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan

Permasalahan mengenai RTRW Provinsi Riau sampai saat ini belum juga terselesaikan. Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu legalisasi dari pemerintah. Pengesahan RTRW Provinsi ini sangat penting dalam landasan dan pedoman pembangunan Provinsi Riau. Tidak hanya itu dampak yang juga cukup signifikan karena ketiadaan dari RTRW Provinsi ini adalah menghambat iklim investasi. Investor baik dalam maupun luar negeri cenderung ragu untuk menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Investor membutuhkan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya.

Bagi Pemerintah Provinsi Riau, belum adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menyebabkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air tidak dapat menjalankan program penataan ruang. Program penataan ruang di Provinsi Riau difokuskan kepada perencanaan penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau dan review DED Ruang Terbuka Hijau dengan alokasi anggaran Rp. 10.600.000.000,-. Alokasi anggaran ini tidak dapat dimanfaatkan seutuhnya (realisasi 0%) oleh Pemerintah Provinsi Riau karena belum jelasnya RTRW Provinsi.

Selanjutnya hal yang sama juga terjadi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas Kehutanan, serta Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau. BP2T yang mengurus pelaksanaan urusan penanaman modal dan perizinan. Penerbitan perizinan yang terhambat berdampak pada realisasi investasi. Dinas Kehutanan mengalami kesulitan dalam mewujudkan kepastian hukum status kawasan dan potensi sumber daya hutan. Dinas Pertambangan dan Energi yang mengurus urusan energi dan sumber daya mineral mengalami hambatan dalam merealisasikan anggaran karena kesulitan dalam proses perizinan penggunaan lahan pinjam pakai untuk pengembangan wilayah kerja migas, pertambangan dan sektor ketenagalistrikan.

c. Prinsip-prinsip *performance budget* belum diterapkan

Dalam pengelolaan keuangan daerah penerapan prinsip-prinsip *performance budget* perlu mendapatkan perhatian yang serius. Proses perencanaan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari stakeholder sehingga menghasilkan program dan kegiatan

yang dapat menyelesaikan persoalan dan mewujudkan cita-cita nasional. Setelah memperhatikan apirasi dari pelbagai pihak hal lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengggaran adalah rasionalisasi anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Artinya pemerintah daerah dapat memprediksi kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dibutuhkan dengan bentuk pengawasan dan pengendalian secara internal maupun eksternal guna memastikan bahwa anggaran yang telah direncanakan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2014 belum optimal dilaksanakan disebabkan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Provinsi Riau sebesar 3,9 Triliun lebih yang sebelumnya pada tahun anggaran 2013 sebesar 1,4 Triliun lebih. Peningkatan besaran SILPA dana publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau tidak digunakan secara optimal untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Daya serap anggaran masih lemah pada sektor primer seperti urusan pendidikan, pekerjaan umum, sosial, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketidakkampuan dalam mengukur sasaran kegiatan yang ingin dicapai, keterbatasan waktu untuk proses pelaksanaan dan perubahan mekanisme dalam pelaksanaannya menjadi hambatan dalam manajemen pengeluaran daerah.

d. Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi SKPD

Perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sejatinya telah memberikan kepastian hukum bagi setiap SKPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun, fakta yang terjadi di Provinsi Riau sungguh unik yakni tidak sesuai tugas dan fungsi SKPD dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Hal ini terjadi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa yang melaksanakan program pengembangan perumahan perdesaan dengan kegiatan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) diberbagai kabupaten seperti Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Sesuai dengan tupoksinya, pembangunan ini seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau namun dianggarkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Program pengembangan perumahan perdesaan ini dianggarkan Rp.290.784.600.000,- dan hanya terealisasi 25,46% serta secara keseluruhan realisasi fisik di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa sebesar 3,22% dan realisasi belanja langsung (2,90%).

Kesimpulan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2014 belum optimal dilaksanakan. Realisasi anggaran daerah yang masih lemah sehingga menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi lebih disebabkan oleh faktor politis. Kepentingan politik berpengaruh dalam pengelolaan anggaran daerah menguat dengan indikasi kebijakan-kebijakan sebagai produk politik menjadi penghambat kinerja dari Pemerintah Provinsi Riau seperti perubahan SOTK, kebijakan RTRW Provinsi Riau yang masih belum disahkan hingga kebijakan yang

memindahkan program dan kegiatan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau selalu memiliki komitmen yang tinggi untuk mengelola anggaran daerah sesuai dengan peruntukannya dan melakukan manajemen keuangan yang profesional.
2. Kepada DPRD Provinsi Riau untuk tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan perundang-undangan khususnya Perda tentang APBD sehingga terjalin sinergitas antara Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau untuk memajukan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, S. J. (1999). *Local Governmen Economics Principes and Practice*. London: Macmillan Press
- Elmi, B. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Kumrotomo, W. (2008). *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Yustika, A. E. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing

Dokumen

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau Tahun 2014
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah